



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



Pengadilan Agama Wangi Wangi

Jl. La Ruku No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan
WAKATOBI - 93791

Website : pa-wangiwangi.go.id

E-mail : pa.wangiwangi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya jualah, sehingga “Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang terdiri dari program peningkatan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim, pejabat fungsional dan pejabat struktural serta seluruh pegawai di dalam melaksanakan tugas, mewujudkan lembaga penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat pencari keadilan .

LKjIP Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada **Area Akuntabilitas** dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 19 Desember 2023 perihal penyampaian dokumen Sakip Tahun 2023.

Laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain yang berkompeten mengenai akuntabilitas pelaksanaan Rencana Kinerja di Pengadilan Agama Wangi Wangi. Kami telah berusaha menyampaikan laporan se-objektif mungkin, akan tetapi tentunya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran konstruktif dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin.

Wangi Wangi, 2 Januari 2024

Ketua,

Hamsin Haruna, S.H.I

NIP. 198009042007041001

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Bermula dari lahirnya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semakin kuat. Oleh karena itu, menjadi tuntutan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan Agama harus lebih diintensifkan. Berangkat dari landasan yuridis tersebut, Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta mempunyai orientasi pada pelayanan. Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Wangi Wangi wajib memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : 6/KPA.W21-A8/SK.OT.01.1/2024 tanggal 2 Januari 2024 yaitu :“**Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi yang Agung**”.

Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi Wangi yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi.

Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut bukan suatu pekerjaan mudah, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala permasalahan yang ada serta penetapan rencana dan strategi yang tepat dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah Pengadilan Agama Wangi Wangi menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Wakatobi, dengan semakin berkembangnya arus informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Wangi Wangi dan jajarannya semakin meningkat dan bagi aparat Pengadilan Agama Wangi Wangi, pelayanan prima pada masyarakat merupakan harga mati.

Penyusunan LKjIP pada intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2023 yang diukur dengan membandingkan “**Rencana Kinerja**” Tahun 2023 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “**Rencana Strategis**” Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, telah disusun dan ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 yang dikelola oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan masing–masing pagu Anggaran sebesar Rp.14.746.597.000,- (*empat belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus Sembilan puluhh tujuh ribu rupiah*) dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI DIPA 01 (401885) dan Rp.167.700.000,- (*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*) DIPA Badan Peradilan Agama DIPA 04 (401993).

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai Laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Wangi Wangi selama Tahun 2023. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
EXECUTIV SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF).....	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas dan Fungsi.....	7
C. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis 2022	10
1. Visi dan Misi.....	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	14
B. Indikator Kinerja Utama	15
C. Rencana Kinerja Tahunan 2022	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	22
BAB III AKUNTABILITASKINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	
1. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja).....	24
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).....	25
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran-saran.....	38
BAB V LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi 2022	
3. Rencana Kinerja Tahun 2022	
4. Dokumen Perjanjian Kinerja 2022	
5. Penghargaan yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi	

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI.

Strategic Issued

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan publik yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budayahukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara

hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan keluarga, pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Agama Wangi Wangi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Peradilan Agama Wangi Wangi sebagaimana tercantum dalam, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No 50 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, kawarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkaralainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta Waarmeking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai badan kekuasaan kehakiman, memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk tahun 2023 ini menyampaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dipertegas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 19 Desember 2023 perihal penyampaian dokumen Sakip Tahun 2023.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Executiv Summary (Ikhtisar eksekutif)

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sistematika Penyajian

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2023
 1. Visi dan Misi
 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Rencana Kinerja Tahunan 2023
- D. Perjanjian Kinerja 2023

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja)
 - b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Di uraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)
- B. Realisasi Anggaran

BAB. IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

BAB. V LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi
- 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi 2023
- 3. Rencana Kinerja Tahun 2023
- 4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 5. Penghargaan yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi

BAB. II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2022, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : 6/KPA.W21-A8/SK.OT.01.1/2024 tanggal 2 Januari 2024 adalah “ **Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi yang Agung.**” Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Wangi Wangi mengandung beberapa pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Wangi Wangi mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional.

Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Wangi Wangi adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Wakatobi yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten.

Pengertian secara organisasional : Peradilan Agama Wangi Wangi adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari unsur Pimpinan (Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (Pejabat Struktural/Fungsional/Non Struktural),

Agung mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Agung dikandung maksud sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, dan tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi Wangi yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- d. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan 4 (empat) tujuan utama dan 2 (dua) tujuan pelengkap/tambahan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Asset, :

Pertama, untuk terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, memiliki 4 sasaran :

Sasaran ke-I : penyelesaian perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon tepat, dengan indikator persentase 100%, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan menggunakan system Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.3.1. dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan mengarsipkan perkara tanpa membedakan orang.

Sasaran ke-II : menyelesaikan perkara-perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan Indikator Persentase 99% dengan kebijakan menerbitkan Akta Cerai bagi perkara-perkara Cerai Gugat dan bagi perkara Cerai Talak segera ditetapkan sidang Ikrar;

Sasaran ke-III : Menyelesaikan perkara-perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK dengan indikator persentase 99%, dengan program peningkatan mutu mutu pelayanan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan mengarsipkan perkara tanpa membeda-bedakan orang serta segera menerbitkan Salinan penetapan kepada para pencari keadilan untuk dijadikan syarat mengurus buku nikah dan akta cerai.

Sasaran ke-IV : Melakukan survey kepuasan pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Wangi Wangi, dengan indikator persentase, dengan kebijakan melaksanakan survey pada bagian PTSP, bagian persidangan dan pada bagian penyerahan produk pengadilan.

Kedua, Untuk meningkatnya Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Memiliki 3 sasaran.

Sasaran ke-I : Memberikan Salinan putusan atau penetapan dengan tepat waktu dibacakan atau dijatuhkan selambat-lambatnya 1 hari setelah putusan atau penetapan dibacakan atau dijatuhkan dengan indikator persentase 100%. Dengan kebijakan one day publish dan one day minut.

Sasaran ke-II : Memaksimalkan proses mediasi sehingga perkara-perkara selesai dalam tahapan mediasi, dengan persentase indikator 5%. Kebijakan yang ditempuh adalah mengikutsertakan Hakim-Hakim yang belum bersertifikat sebagai hakim Mediator dan memasukkan masyarakat dan tokoh masyarakat yang telah bersertifikat Mediator dalam daftar Mediator Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Ketiga, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, memiliki 3 sasaran yaitu :

Sasaran ke-I : memaksimalkan pendaftaran perakra prodeo untuk masyarakat di Kabupaten Wakatobi, dengan indikator persentase 100%. Kebijakan yang ditempuh, yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat lewat Website Pengadilan Agama Wangi Wangi [www.pa.wangiwangi.go.id].

Sasaran ke-II : Memaksimalkan pelaksanaan sidang diluar Gedung kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi di wilayah Kabupaten Wakatobi, meliputi Pulau Wangi Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau Binongko. Dengan indikator persentase 100%, dengan kebijakan yang diabil, yakni : mensosialisasikan dengan para Kepala-kepala Kantor Urusan Agama (KUA) para Penghulu dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Wakatobi.

Sasaran ke-III : Memaksimalkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan bekerja sama dengan Lembaga bantuan Hukum yang ditunjuk atau yang memenangkan proses seleksi. Dengan indikator persentase 100%, salah satu langkah yang ditempuh

yakni dengan meningkatkan jam layanan bagi masyarakat yang memerlukan konsultasi hukum

Keempat, Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi dan Pengadilan-Pengadilan lainnya, memiliki 1 sasaran.

Sasaran ke-I : Melaksanakan Eksekusi terhadap objek sengketa yang bersifat kebendaan maupun terhadap perkara Cerai Talak yang telah selesai pengucapan Ikrar Talaknya dan terhadap perkara cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dengan indikator persentase 100%. Dengan kebijakan yang ditempuh : melaksanakan permohonan Eksekusi untuk perara kebendaan dan penerbitan Akta Cerai sesaat setelah pemohon dalam perkara erai talak mengucapkan Ikrar Talaknya, serta menerbitkan Akta Cerai setelah putusan Cerai Gugat berkekuatan hukum tetap (BHT).

Kelima, Untuk meningkatnya Pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal, memiliki 2 sasaran, yakni :

Sasaran ke-I : menidaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dan atau Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan indikator persentase 100%. Dengan kebijakan yang diambil : melakukan survey kepuasan masyarakat untuk memperoleh nilai Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPKPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) .

Sasaran ke-II : Memublikasikan hasil pengadaan yang telah ditindaklanjuti, kepada public. Dengan Indikator persentase 100%. Dengan kebijakan yang diambil : melakukan publikasi hasil pengaduan pada Media Publik berupa Website Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu www.pa-wangiwangi.go.id..

Keenam, Untuk meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Asset, memiliki 2 sasaran, yaitu:

Sasaran ke-I : terpenuhi sarana dan prasarana Gedung baru sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan dengan indikator persentase 90%. Dengan kebijakan yang dilakukan : menyelesaikan penyelesaian pembangunan kantor baru dan melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang mendukung untuk terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat di Kabupaten Wakatobi.

Sasaran ke-II : meningkatnya produktifitas kinerja SDM, (SKP dan Penilaian Prestasi kerja). Dengan indikator persentase 100%. Dengan kebijakan yang diambil : memaksimalkan pegawai/Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk menguji Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada setiap awal tahun dan mengisi

penilaian kinerja setiap Triwulan (empat kali dalam satu tahun) dan evaluasi kinerja tahunan pada aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata;
3. Penyelesaian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan nonyudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Wangi Wangi

Pengadilan Agama Wangi Wangi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : 3/KPA.W21-A8/26/SK.RA1.3/1/2024 tanggal 2 Januari 2024, berdasarkan dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	99 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi atau PK	99%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	95 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

C. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase sisa perkara tahun 2024	1%	1%	1%	1%
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %	99 %	99 %	99 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	100 %	100 %	100 %	100 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	99 %	99 %	99 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Melakukan pendataan sisa perkara tahun lalu	√				Terdatanya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
2	Mengevaluasi sisa perkara tahun lalu	√				Teridentifikasi permasalahan penghambat penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
3	Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu	√	√	√		Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
4	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
5	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
6	Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutası Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
7	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
8	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan	√	√	√	√	Terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
9	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian perkara tepat waktu	
10	Melaporkan dan Mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 5 bulan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	

	ringan								
12	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu) dalam kota, dan luar kota sesuai kebutuhan	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
13	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	√	√	√	√	Perkara yang diputus	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
14	Mencoret perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara yang sudah melebihi batas waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
15	Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat		√			Terbentuknya Tim Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
16	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat		√			Job Description Tim SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
17	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat		√			Jadwal dan Perangkat SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
18	Melaksanakan SKM		√			Kuesioner SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
19	Mendata dan merekap hasil SKM			√		Data Hasil SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
20	Menyusun Laporan Hasil SKM			√		Laporan SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
21	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen			√		CPAR	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %	5 %	5 %	5 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal Sidang Tundaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
3	Membuat Putusan Sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
7	Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator	√				SK dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
8	Mempublikasikan Nama Mediator dan Jadwal Mediasi	√				Publikasi Nama dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
9	Mengusulkan Hakim-Hakim yang belum bersertifikat mediator	√				Usulan Diklat Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
10	Menyiapkan instrumen instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Instrumen Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
11	Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan ruangan) mediasi	√	√	√	√	Sarana Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
12	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Laporan Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
13	Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK sudah berstatus Putus di SIPP	√	√	√	√	Status Putus Perkara di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
14	Mencatat permohonan Banding, Kasasi,	√	√	√	√	Pencatatan Buku Kendali	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
15	Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Register	√	√	√	√	Pencatatan Buku Register	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
16	Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Perintah Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	

17	Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan Permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Hasil Pelaksanaan Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
18	Menyusun Berkas Bundel A dan Bundel B	√	√	√	√	Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
19	Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Bukti Kirim Biaya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
20	Memindai/scan dokumen Permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Dokumen digital Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
21	Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan PK	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
22	Mendata perkara yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Data Perkara yang menarik perhatian	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
23	Memeriksa status pemeriksaan perkara	√	√	√	√	Status Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
24	Memeriksa berkas perkara yang sudah putus yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Berkas Perkara Lengkap	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
25	Menganonimasi putusan yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Anonimasi Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
26	Mengupload putusan yang sudah dianonimasi	√	√	√	√	Putusan terupload	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Informasi ketersediaan bantuan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	5.000.000

2	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Permohonan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
3	Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
4	Mendaftarkan perkaraperkara yang memenuhi persyaratan pembebasan perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
5	Menerbitkan SK untuk pembebanan biaya perkara	√	√	√	√	SK Pembebanan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
6	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
7	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
9	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
10	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
11	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
12	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
13	Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
14	Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	√	√			Informasi Program Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	122.700.000
15	Menerima permohonan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Permohonan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
16	Menyeleksi permohonan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
17	Mendaftarkan perkaraperkara yang memenuhi persyaratan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	

18	Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	√	√	√	√	SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
19	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
20	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
21	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
22	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Tertibnya tahapan persidangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
23	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
24	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
25	Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutası Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
26	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara diluar Gedung	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
27	Rapat Koordinasi Program Pelaksanaan Sidang Terpadu	√	√	√	√	Kesepakatan Pelaksanaan Sidang Terpadu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
28	Menyeleksi permohonan Lembaga Bantuan Hukum	√				Permohonan Lembaga bantuan hukum	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
29	Menerbitkan SPK antara PA Wangi Wangi dan Lembaga bantuan Hukum	√	√			SK Pelaksanaan Pelayanan Posbakum	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
30	Penunjukan Personil/Pendamping dari Lembaga Bantuan Hukum	√	√	√	√	Penunjukan pendamping	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
31	Pengawasan dan pemeriksaan kepada Lembaga Bantuan hukum	√	√	√	√	Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan SPK	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
35	Laporan Pelaksanaan pekerjaan	√	√	√	√	Tertib dan tepatnya Data yang diberikan oleh penyedia	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
36	Pelaksanaan pembayaran atas SPK	√	√	√	√	SPK selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
37	Laporan pelaksanaan selesainya hasil pekerjaan	√	√	√	√	Tertibnya tahapan pekerjaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
38	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penyelesaian	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	

	Posbakum								
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100 %	100 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Mendata Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	√	√	√	√	Daftar Perkara BHT	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
2	Pembuatan Akta Cerai permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Akta Cerai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
3	Memeriksa kelengkapan eksekusi	√	√	√	√	Ceklist Kelengkapan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
4	Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi	√	√	√	√	Permohonan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
5	Melaksanakan Eksekusi	√	√	√	√	Pelaksanaan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
6	Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, SAMSAT)	√	√	√	√	Hasil Koordinasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka diadakan perjanjian antara pihak pertama (Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi) dan pihak kedua (Ketua Pengadilan Tinggi Agama kendari) serta antara Pihak Pertama (Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Wangi Wangi) dan pihak kedua (Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi). Pihak pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian. Adapun Perjanjian Kerja tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	99 %

		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK.	99 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	95 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

b. Perjanjian Kinerja Tambahan Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100%
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	99.66 %	99.66 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %	99.66%	99.66%
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	99 %	100 %	100 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	92.3 %	92,3 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %	5,55 %	5.55 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	260 %	260 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	100 %	122%	122 %

		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	280 %	280 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %

*) Dokumen Sumber : Laporan Perkara Tahun 2023, Laporan Hakim Pengawas Bidang

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2023, Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil analisis capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas (sesuai sasaran yang ditetapkan), diuraikan sebagai berikut :

- SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	99.66 %	99.66 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %	99.66 %	99.66 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	99 %	100 %	100 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	92.3 %	92.3 %

a. Presentase perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 100 %, perkara pada Tahun 2023 sebesar 302 perkara, sehingga capaian dapat diukur sebesar $100/99.66 \times 100\% = 99.66\%$.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% CAPAIAN
1.	Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	100%	99.66%	99.66%

Sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi telah berjalan dengan cukup baik dan lancar sehingga sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai dapat diselesaikan di tahun berikutnya. Berikut kami sampaikan tabel sisa perkara 2 tahun terakhir:

No	Perkara	2022	2023
1.	Sisa penyelesaian perkara	2	3

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99	99.66	99.66

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding adalah $99/99.66 \times 100\% = 99.66\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 menjadi 99.66% dari target yang ditetapkan 99% ternyata melampaui target tersebut.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi menerima perkara sebanyak 303 perkara dan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 2 perkara sehingga total perkara berjumlah 305 perkara, perkara yang putus sebanyak 302 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 1 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	2022	2023
A.	Perkara Putus	361	305
B.	Upaya Hukum :		
	Bandung	2	1




Diagram Jumlah perkara Banding

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	99 %	100 %	100 %

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK adalah $99/100 \times 100\% = 99\%$, pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan 99%.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi menerima perkara sebanyak 303 perkara dan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 2 perkara sehingga total perkara berjumlah 305 perkara, perkara yang putus sebanyak 302 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	2022	2023
A.	Perkara Putus	359	302
B.	Upaya Hukum :		
	1. Kasasi	0	0
	2. Peninjauan Kembali	0	0




Diagram Jumlah perkara Kasasi dan PK

d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan ditargetkan 99%, setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, ternyata index kepuasan masyarakat 92.3 % (diperoleh dari hasil Pengolahan Data melalui SPSS dengan parameter parameter sesuai dengan tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut KEP/25/M.PAN/2/2004.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	92.3 %	92.3 %

Ukuran capaian indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas

Ukuran capaian indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan adalah $92.3/99 \times 100\% = 92.3\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 92.3% dari target yang ditetapkan 99%. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik.

- SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan perkara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %	5.55 %	5.55 %

a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ditargetkan 100%, dari perkara putus 2023 sebanyak 302 putusan, sebanyak 302 putusan telah diterima tepat waktu atau sesuai target $302/302 \times 100\% = 100\%$, sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian kinerja dapat dihitung $100/100 \times 100\% = 100\%$, ini sesuai target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi sangat baik.


b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 5%, dari sisa perkara 2022 yakni sebanyak 2 perkara dan perkara masuk 2023 sebesar 303 perkara ada 37 perkara yang dilakukan proses mediasi dan yang berhasil sebagian diselesaikan melalui proses mediasi ada 18 perkara, dan 10 perkara yang dimediasi tidak berhasil. Dari 10 perkara yang di mediasi sehingga realisasinya $10/18 \times 100\% = 5.55\%$ sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5.55%	5.55 %

Capaian kinerja dapat dihitung $5/5.55 \times 100\% = 9\%$, ini melebihi target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi sangat baik.

Pada tahun 2022 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 2 perkara, Pada tahun 2023 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 2 perkara,



Perbandingan jumlah perkara yang dimediasi dari tahun ke tahun. Jumlah perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Wangi Wangi mengalami tren penurunan dikarenakan banyaknya Tergugat/Termohon yang tidak datang menghadiri persidangan sehingga implikasinya tidak dapat dilaksanakan proses mediasi.

- **SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	260 %	260 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	100 %	122 %	122 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	280 %	280 %

Penetapan perkiraan target berdasarkan data historis perkara diselesaikan memenuhi pelaksanaan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) telah mencapai 100%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata tiga tingkat capaian indikator kinerja, yaitu :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang ditargetkan sebanyak 10 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 26 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2022 adalah $26/10 \times 100 = 260\%$. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan	100%	260%	260%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan adalah $260/100 \times 100\% = 260\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 210% dari target yang ditetapkan 100%.

No	Keadaan Perkara	2022	2023
1.	Perkara Prodeo	21	26
	Jumlah	21	26

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan /sidang di tempat (desente)

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang ditempat (desente) ditargetkan 100 % dari jumlah perkara sebanyak 92 perkara sehingga presentase capaian tahun 2023 adalah sebesar 122% atau sebanyak 75 Perkara. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara Yang dapat diselesaikan dengan Cara sidang Diluar Gedung Pengadilan	100 %	122 %	122 %

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling adalah $122/100 \times 100\% = 122\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 122% dari target yang ditetapkan 100%.

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum) ditargetkan 100 % dari jumlah jam pelayanan sebanyak 400 JP sehingga presentase capaian tahun 2023 adalah sebesar 280% atau sebanyak 1.100 JP. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	280 %	280 %

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum) adalah $1.100/400 \text{ JP} \times 100\% = 280\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 280% dari target yang ditetapkan 100%.

4. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100%, semua perkara eksekusi telah ditindak lanjuti, sehingga presentase capaian tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 100% dari jumlah putusan perkara perdata yang diputus tidak ada perkara yang dimohonkan Eksekusi. Sehingga persentase realisasi tahun 2023 adalah $0/0 \times 100 = 100\%$. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang Ditindak lanjuti	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.


Progress Kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi

Selain pengukuran kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama yang disampaikan diatas perlu kami sampaikan juga Progress Kinerja Penyelesaian perkara dari tahun ke tahun yaitu sebagai berikut :

No.	Perkara	2022	2023
1.	Jumlah Perkara	361	305
2.	Sisa perkara	2	3
3.	Persentase Penyelesaian	99,4%	99,6%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi Progress nya terus meningkat .


Diagram Penyelesaian Sisa Perkara dari Tahun ke Tahun



Juga kami sampaikan pada tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi jumlah (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara *on line* sebanyak 302 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

No	Perkara	2022	2023
1.	Perkara Putus	359	302
3.	Publikasi Putusan	359	302

Diagram Publikasi Putusan dari Tahun ke Tahun



B. REALISASI ANGGARAN

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir Petunjuk Operasional Kegiatan diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2023 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023 sudah optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat meningkat.

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 merupakan tahun ketujuh diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jumlah pagu DIPA.01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.14.746.597.000,-(*empat belas milyar tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*),- dengan realisasi sebesar Rp.14.702.252.070,-(*empat belas milyar tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah*),- atau sebesar **99.70%** dari total anggaran dan DIPA.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.167.700.000,-(*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.167.700.000,-(*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*) atau sebesar **100%** dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai :

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan

- Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
- Tidak terdapat penerimaan perpajakan selama periode ini.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. PNBP juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- Terdapat realisasi PNBP pada tahun anggaran 2023. Pendapatan dari PNBP Keperkarwaan yaitu sebesar **Rp.22.366.500,-**(*dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

2. Belanja

a. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Wangi Wangi meliputi belanja pegawai dan belanja barang (operasional dan non operasional).

Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4
Rupiah Murni (DIPA 01)	Rp.14.746.597.000	Rp.14.702.252.070	99.70%
Rupiah Murni (DIPA 04)	Rp. 167.700.000	Rp. 167.700.000	100%
Jumlah	Rp.18.250.442.000	Rp.17.538.227.378	

Tabel.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Berdasarkan Program DIPA-01

Kode	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
01 Man.01 01	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Pembayaran gaji dan Tunjangan 1. Pembayaran gaji Dan Tunjangan	Rp.1.758.989.000,-	Rp.1.718.038.086,-	97.67%
		2. Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp.1.114.137.000,-	Rp. 1.110.749.145,-	99.70%
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.11.868.883.000,-	Rp.11.868.876.839	100%
	JUMLAH		Rp.14.746.597.000,-	Rp.14.702.252.070,-	99.70%

Tabel. 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Berdasarkan Program DIPA-04

Kode	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
005.04 08	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	100%
		Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Rp.122.700.000,-	Rp.122.700.000-	100%
	Jumlah		Rp. 167.700.000,-	Rp. 167.700.000,-	100%

Tabel.4

Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi PNB
1	2	4
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0,-
423129	Pendapatan dan pemindahtangan BMN Lainnya	Rp. 0,-
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	Rp. 0,-
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 22.366.500,-
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 0,-
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Kerja	Rp. 0,-
423413	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	Rp. 0,-
423913	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	Rp. 0,-
423921	Pendapatan pelunasan piutang non bendahara	Rp. 0,-
Jumlah		Rp. 22.366.500,-

d. Hambatan dan Kendala:

- 1) Tercapainya target hampir keseluruhan sebesar 96.06% dalam penggunaan anggaran pada DIPA. 01 dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran, bahkan untuk Belanja Modal kita masih kekurangan, diantaranya untuk pembelian Genset, Meubelair, Kendaraan Dinas Roda 4 dan Belanja Modal Pendukung tugas pokok dan fungsi lainnya.
- 2) Penggunaan anggaran pada DIPA.04 dengan rincian belanja penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya perkara terealisasi 100%. Tidak hambatan dan kendala untuk pencapaian realisasi 100% pada DIPA. 04, namun karena perkara prodeo yang cukup banyak, anggaran menjadi kurang cukup.

BAB. IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah berjalan dengan baik.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama mencapai target 99% perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada akhir tahun maksimal 10% sudah terpenuhi namun dari tahun ke tahun menunjukkan progress yang terus meningkat tingkat penyelesaian perkaranya.
3. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan oleh karena itu perlu adanya pengawasan secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Wangi Wangi baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
5. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum, perencanaan IT dan pelaporan telah dilaksanakan baik dan tertib.
6. Pengadilan Agama Wangi Wangi masih kekurangan pegawai sehingga masih banyak pegawai yang merangkap tugas baik di Bidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan.
7. Gedung Pengadilan Agama Wangi Wangi belum memenuhi standar prototip Mahkamah Agung sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan belum optimal.

B. SARAN-SARAN

1. Agar kedepan mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Wangi Wangi mengingat volume pekerjaan sangat besar sementara volume pegawai yang ada kurang mencukupi.
2. Agar mendapat perhatian untuk pengadaan sarana dan prasana gedung yang belum dimiliki Pengadilan Agama Wangi Wangi berupa Gedung Baru, meubelair dan perlu penambahan sarana dan prasarana kerja berupa Laptop, Printer dan AC.
3. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua Pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sampai 100% perkara yang diterima pada tahun berjalan.
4. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai

guna mewujudkan aparat aparat Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia.

5. Agar diperhatikan, mobil dinas jabatan untuk Wakil Ketua dan mobil dinas untuk operasional Panitera dan Sekretaris belum ada.

Wangi Wangi, 2 Januari 2024.
Ketua,



Hamsin Haruna, S.H.I.
NIP. 198609042007041001



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Nomor : 29/KPA.W21-A8/SK.RA1.3/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Pembentukan tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang peradilan Agama;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pendoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

- Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
- 11 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan sistem Akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) TAHUN 2024.
- KEDUA :** Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tim penyusun Menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- KEEMPAT :** Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan akhir bulan Januari Tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari setelah dilakukan monev dan penyelesaian-penyelesaian dengan situasi dan kondisi yang ada dan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi


Hansin Haruna
NIP. 198009042007041001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Arsip.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : 29/KPA.W21-A8/SK.RA1.3/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab (Ketua)	Hamsin Haruna, S.H.I.
2.	Koordinator Validasi Data (Wakil Ketua)	Abdul Jaris Daud, S.H.
3.	Ketua (Sekretaris)	Riswan Sofyan, S.H.I.,M.H
4.	Sekretariat (Kasubag IT dan Pelaporan)	Harman H. Mantilamo, S.H.,M.H.
5.	Anggota 1. Panitera 2. Panitera Muda Hukum	1. Abd. Jabbar, S.Ag 2. Apit Butsiyan, S.H.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim	1. Hamsin Haruna, S.H.I 2. Abdul Jaris Daud, S.H 3. Muhammad Rizky Fauzan Lc., M.H.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : 29/KPA.W21-A8/SK.RA1.3/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi Keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penyusunan laporan Kinerja sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada aparaturngawasan Intern Pemerintahan.
4.	Sekretariat	MengkoordinasikanTeknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi




Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
PERMA NO.7 TAHUN 2015




LAMPIRAN 2

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

INSTANSI	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
VISI	TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI YANG AGUNG
MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi. 2. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi Wangi yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi 4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Output/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi Anggaran					Penanggung Jawab		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Pengadilan Agama Wangi Wangi DIPA 21-07-2023 DIPA 22-07-2023															
	Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel														Partisera
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	100	100								
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding		99	99	99	99	99								
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK		99	99	99	99	99								
	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan		99	99	99	99	99								
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyediaan Perkara														Partisera
	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		100	100	100	100	100								
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		5	5	5	5	5								
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpaparkan														Partisera
	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan		0	0	100	100	100								
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan		0	100	100	100	100								
	Persentase Perkara Pemohonan (Voluntaris) Idaritas Hukum		100	100	100	100	100								
	Persentase Pencari Keadilan Golongan terentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pobakum)		0	0	100	100	100								

	Meningkatnya kepuasan terhadap putusan pengadilan														Partisera
	Persentase Putusan Perkara Perdana yang ditindaklanjuti (diaksekusi)		100	100	100	100	100								
	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal														Sekretaris
	Persentase pengadilan yang dapat ditindaklanjuti		100	100	100										
	Persentase pengadilan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi		100	100	100										
	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset														Sekretaris
	Persentase terpenuhinya kebutuhan standy sarana dan prasarana Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima		85	85	85	85	90								
	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)		100	100	100	100	100								



LAMPIRAN 3

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hamsin Haruna, S.H.I.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Mame Sadafal, M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. H. Mame Sadafal, M.H.

Wangi Wangi, 24 Desember 2023.

Pihak Pertama

Hamsin Haruna, S.H.I.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
SASARAN KINERJA UTAMA**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	99%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	95 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

SASARAN KINERJA PENDUKUNG

No.	Kinerja Pendukung	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %
		b. Presentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100 %
2.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Asset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standart sarana dan prasarana Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %

Kegiatan		Anggaran (Rupiah)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	13.922.311.000
	- Layanan perkantoran 1 Kegiatan	2.921.711.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	11.000.600.000
	- Layanan Sarana Prasarana 1 Kegiatan	
Kegiatan		Anggaran (Rupiah)
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama :	157.247.000
	- Layanan Pos Bantuan Hukum	32.000.000
	- Pelayanan Perkara prodeo 15 Perkara	15.247.000
	- Pelayanan Sidang diluar gedung 110 Perkara	110.000.000

Pihak Kedua

Drs. H. Mame Sadafal, M.H.

Wangi Wangi, 24 Desember 2023.

Pihak Pertama

Hamsin Haruna, S.H.I.

SERTIFIKAT PENGHARGAAN


NOMOR : 1445a /KPTA.W21-A/RA1.3/X/2023

DIBERIKAN KEPADA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Satuan Kerja Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Kendari, 16 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari



Dr. H. Mame Sadafal, M.H

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

NOMOR : W21 - A / 1169 / KP.05.8 /SK / 07 / 2023

DIBERIKAN KEPADA :

Pengadilan Agama Wangi - Wangi

Kategori Kepatuhan Pengisian Data Dispensasi Kawin Tahun 2023

Kendari, 20 Juli 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari



Dr. H. Mame Sadafal, M.H

S E R T I F I K A T
P E N G H A R G A A N
NOMOR : W21 - A / 1170 / KP.05.8 / SK / 07 / 2023

DIBERIKAN KEPADA :

Pengadilan Agama Wangi - Wangi

Kategori Data Pelaksanaan Pemanggilan Dengan Surat Tercatat

Kendari, 20 Juli 2023
Ketua Pengadilan Agama Wangi Kendari

Dr. H. Mams Sadafal, M.H